

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Staco Mandiri	Jenis Produk : Rekayasa
Nama Produk : Asuransi Kerusakan Mesin	Deskripsi Produk :
Mata Uang : Rupiah, USD, lainnya	Polis Asuransi Kerusakan Mesin adalah Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika pada suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam ikhtisar atau selama jangka waktu berikutnya dimana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan polis ini, barang-barang (atau bagian darinya) yang tercantum dalam ikhtisar, selama berada dalam lokasi yang disebutkan, menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab-sebab seperti cacat dalam pencetakan dan material, salah desain, salah pengerjaan atau pemasangan, pengerjaan buruk, kurangnya keterampilan, kecerobohan, kekurangan air dalam boiler, ledakan fisik, koyak akibat gaya sentrifugal, arus pendek, badai, atau sebab lain yang tidak dikecualikan secara khusus selanjutnya, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian.

Fitur Utama Asuransi Kerusakan Mesin

Usia Masuk Tertanggung	Mulai 18 Tahun	Premi	Rp 1.400,- s/d Rp 125.000.000,- per tahun
Manfaat Pertanggungan	Rp 10.000.000,- s/d Rp 50.000.000.000,-	Periode Bayar Premi	Sekaligus dimuka atau skema pembayaran lain sesuai kesepakatan antara Tertanggung dengan Penanggung.

Manfaat

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika pada suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar atau selama jangka waktu berikutnya di mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini, barang-barang (atau bagian darinya) yang tercantum dalam Ikhtisar, selama berada dalam lokasi yang disebutkan, menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab-sebab seperti cacat dalam pencetakan dan material, salah desain, salah pengerjaan atau pemasangan,

pengerjaan buruk, kurangnya keterampilan, kecerobohan, kekurangan air dalam boiler, ledakan fisik, koyak akibat gaya sentrifugal, arus pendek, badai, atau sebab lain yang tidak dikecualikan secara khusus selanjutnya, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian.

Risiko

Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Asuransi Kerusakan Mesin ialah jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Premi"
- 2) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim"
- 3) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya"
- 4) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi"
- 5) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan Risiko" yang terjadi.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan diatas.

Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk :

1. ***Risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;***
2. ***Kerugian pada atau kerusakan atas peralatan yang dapat ditukar, misalnya cetakan, tuangan, silinder berukir, komponen yang karena penggunaannya dan/atau sifatnya mengalami suatu tingkat keausan dan depresiasi yang tinggi; misalnya pelapis tahan api, palu penghancur, barang yang terbuat dari kaca, sabuk, tali, kawat, ban karet, media operasi, misalnya pelumas, bahan bakar, katalisator;***
3. ***Kerugian atau kerusakan karena kebakaran, petir langsung, ledakan kimia (kecuali ledakan gas buangan dalam ketel uap), pemadaman kebakaran atau pembongkaran yang mengikutinya, pesawat terbang atau peralatan terbang lainnya atau benda-benda yang jatuh daripadanya, pencurian, kebongkaran atau usaha ke arah itu, runtuhnya bangunan, banjir, genangan air, gempa bumi, tanah ambles, tanah longsor, longsor salju, hurricane, angin puyuh, letusan gunung berapi atau bencana alam sejenisnya;***
4. ***Kerugian atau kerusakan dimana pemasok, kontraktor atau bengkel bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;***
5. ***Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;***

6. Kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan sengaja atau kelalaian melampaui batas Tertanggung atau wakilnya;
7. Segala akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, tindakan sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran pada atau pengrusakan atas harta benda atas perintah dari pemerintah de jure atau de facto oleh otoritas publik;
8. Segala akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radioaktif;
9. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, karat, kerak ketel uap);
10. Kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun, pembayaran lebih dari dan diatas ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana ditetapkan di sini. Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian 7 di atas, suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Biaya

Biaya Polis	:	Rp 50.000,-	Komisi	:	15% (Maksimal)
Biaya Materai	:	Rp 10.000,-			

Persyaratan dan Tata Cara

Prosedur Penutupan Asuransi

1. Pemegang polis atau Tertanggung mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA);
2. Penanggung apabila menyetujui permintaan tersebut maka proses penerbitan polis dan penyerahan polis asuransi kepada Tertanggung;
3. Selanjutnya Tertanggung melakukan pembayaran premi.

Prosedur Pengajuan Klaim

- Dalam hal terjadi Klaim yang ditanggung dalam asuransi ini, maka :
1. Tertanggung melaporkan kepada Penanggung secara tertulis sejak timbulnya klaim.
 2. Tertanggung wajib menyampaikan dokumen pendukung tuntutan ganti rugi/ klaim.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Asuransi Kerusakan Mesin Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib : 1. Menyampaikan Surat Pengajuan Klaim; 2. Fotocopy Polis; 3. Laporan Kecelakaan kerusakan/kerugian atas mesin. 4. Fotocopy catatan <i>maintenance</i> yang mencakup tanggal kejadian. 5. Foto-foto kerusakan mesin dan kondisi area sekitar lokasi kejadian. 6. Invoice pembelian mesin tersebut. 7. Rincian estimasi biaya perbaikan. 8. Mengisi Formulir Laporan klaim yang disediakan oleh Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung; 9. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung Pembayaran Ganti Rugi/ Klaim Pembayaran ganti rugi/klaim akan dilakukan dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tercapainya kesepakatan antara Penanggung dengan Tertanggung/Pemegang polis mengenai jumlah ganti rugi/nilai klaim.	1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa: a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan. 2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya. a. Keluhan atau pengaduan lisan 1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan; 2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. b. Keluhan atau pengaduan tertulis Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah: a. Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut; b. Pengaduan yang disampaikan oleh
--	---

Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau

c. Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan.

Jam layanan kantor kami beroperasi:

Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat.

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada **PT Asuransi Staco Mandiri** melalui:

Alamat: Kartika Towers Lantai 16,
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440

Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)

Telp: (021) 39703575

Email: info@stacoinsurance.com (24 Jam/7 Hari)

Website: www.stacoinsurance.com

Simulasi

Simulasi Pembayaran Premi :

Asuransi Kerusakan Mesin

Tertanggung : PT KKK

Uang Pertanggungan : Rp 300.000.000

Objek Pertanggungan : Genset Merk Yanmar, 10KVA

Periode Pertanggungan : 11 Agustus 2019 s/d 10 Juli 2020

Premi Bruto = (Uang Pertanggungan x Rate) + Biaya Polis + Biaya Materai

Premi Bruto = (Rp 300.000.000,- x 0,20%) + Rp 50.000,- + Rp 10.000,-

= Rp 600.000,- + Rp 60.000,-

= Rp 660.000,-

Simulasi Manfaat Asuransi:

Terjadi klaim pada polis Asuransi Kerusakan Mesin

Tertanggung : PT KKK

Uang Pertanggungan : Rp 300.000.000

Periode Pertanggungan : 11 Agustus 2019 s/d 10 Juli 2020

Pengajuan Klaim : 18 Juni 2020

Penyebab Klaim : Genset Meledak

Nilai Klaim : Rp 200.000.000,-

Proses Penanganan Klaim:

- a. Tertanggung melaporkan tuntutan klaim ke Penanggung pada tanggal 20 Juni 2020.
- b. Tertanggung melengkapi dokumen klaim.
- c. Penanggung memverifikasi klaim yang terjadi, dan sesuai dengan kondisi jaminan dalam polis.
- d. Penanggung mengkonfirmasi nilai klaim sebesar Rp 110.000.000,- ke Tertanggung, maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kesepakatan Penanggung dan Tertanggung klaim dibayar.

Informasi Tambahan / Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca dan memahami produk Asuransi Kerusakan Mesin sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Asuransi Kerusakan Mesin dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
5. PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
7. Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
8. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - a. Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - a. Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - b. Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - c. Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - d. Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - e. Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.

13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440
Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)
Telp : (021) 39703575 (Hunting)
Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)
Website : www.stacoinsurance.com

